

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Gugat” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding, lahir di Jakarta pada tanggal 2 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan Aktor, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Register Nomor 230/Adv/IV/2017/PA.Cbn, tanggal 4 April 2017 telah memberikan kuasa kepada Junaidi, S.H., M.H., R. Eryza Amini Permanasari, S.H., M.H. dan Rudy Gunawan, S.H., ketiganya Advokat dan Penasehat Hukum, pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Djuanda yang berkedudukan dan beralamat di Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Jalan Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35, Ciawi Bogor 16720, semula **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, lahir di Jakarta pada tanggal 5 April 1991, agama Islam, pekerjaan Aktris, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Register Nomor 804/Adv/XI/2017/PA.Cbn, tanggal 14 Nopember 2017 telah memberikan kuasa kepada Rizam Fadilah

Tadjoedin, S.H., Advokat pada Kantor TADJOEDIN & Partner, yang beralamat di Jalan Kerajinan nomor 19, Jakarta Barat, semula **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1073/Pdt.G/2017/PA.Cbn. tanggal 15 Agustus 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqo'dah 1438 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya yang bernama Junaidi, S.H., M.H., untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Agustus 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong dan permohonan banding tersebut telah

diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 06 September 2017;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding hal ini sebagaimana tertera dalam Surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1073/Pdt.G/2017/PA.Cbn. tanggal 13 Nopember 2017;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Nopember 2017 yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1073/Pdt.G/2017/PA.Cbn. tanggal 15 Agustus 2017 yang tidak mempertimbangkan tentang gugatan hak asuh anak dari Penggugat/Terbanding yang dikumulasikan dengan gugatan cerai, padahal anak harus mendapat kepastian hukum sebagai upaya perlindungan dan kepentingan yang terbaik untuk anak itu sendiri dari akibat suatu perceraian sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 105 jo. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Atas dasar hal-hal tersebut mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama di Jawa Barat untuk menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong *a quo* dan sekaligus menambah amar putusan *judex factie* dengan menetapkan dan menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan kedua anak sah Penggugat/Terbanding dan Tergugat /Pembanding yang masing-masing bernama **anak pertama Penggugat dan Tergugat**, lahir di Jakarta, pada tanggal 25 Maret 2013 dan **anak kedua Penggugat dan Tergugat**, lahir di Jakarta, pada tanggal 27 Juni 2015, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan serta perwalian Penggugat/Terbanding selaku ibu kandungnya dengan tidak menghilangkan hak-hak Tergugat/ Pembanding selaku ayah kandungnya terhadap anak-anak termaksud;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Oktober 2017, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1073/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 13 Nopember 2017;

Bahwa Terbanding juga telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 Oktober 2017, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1073/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 13 Nopember 2017;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftar di ke paniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 18 Desember 2017 dengan Nomor 0294/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor W10-A/3689/Hk.05/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding yang diwakili kuasa hukumnya yaitu Junaidi, S.H., M.H. telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Agustus 2017 atas putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1073/Pdt.G/2017/PA.Cbn. tanggal 15 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqo'dah 1438 *Hijriyah*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding (Bundel B), bahwa perkara banding *a quo* diajukan dan ditandatangani oleh kuasa Tergugat/Pemanding yang bernama Junaidi, S.H., M.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Register Nomor 230/Adv/IV/2017/PA.Cbn, tanggal 4 April 2017, ternyata Kartu Tanda Anggotanya sebagai Advokat berlaku sampai dengan tanggal 30 Mei 2017.

Menimbang, bahwa Kartu Tanda Anggota Advokat Junaidi, S.H., M.H. yang hanya berlaku sampai dengan tanggal 30 Mei 2017, maka menunjukkan telah habis masa berlakunya sebagai Advokat, dengan demikian Junaidi, S.H., M.H., sudah tidak mempunyai kewenangan lagi untuk mewakili dan/atau menjadi kuasa hukum Pemanding dalam mengajukan permohonan banding

pada tanggal 29 Agustus 2017 tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368 K/Ag/2017 tanggal 20 Juni 2017 yang memuat kaidah “Kartu Tanda Anggota Advokat yang telah habis masa berlakunya, maka Advokat tersebut sudah tidak punya kewenangan mewakili pihak Pemanding”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena saudara Junaidi, S.H., M.H., sudah tidak mempunyai kewenangan lagi untuk mewakili dan/atau menjadi kuasa hukum Pemanding untuk mengajukan permohonan banding, maka permohonan banding Pemanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*), maka keberatan Terbanding atas putusan Pengadilan Agama Cibinong *a quo* tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pemanding tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);
- Membebankan kepada Tergugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018

Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 *Rabiul Akhir* 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Mu'in dan Drs. Jasiruddin, S.H., M.SI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Drs. H. Muhammad Yamin, M.H. sebagai Panitera dengan tidak dihadiri Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Abdul Mu'in

Ttd.

Drs. Jasiruddin, S.H., M.SI.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. H. Muhammad Yamin, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK, pemberkasan dll	: Rp. 139.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Meterai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 150.000,-